



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 109/K.P/DPRD/2019

TENTANG

KUNJUNGAN KERJA KOMISI D

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WAWASAN DAN  
PENGETAHUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, dalam rangka pengembangan wawasan Alat Kelengkapan Dewan, dapat dilakukan dengan melaksanakan Kunjungan Kerja;
- b. bahwa sesuai rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 2019 Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan Kunjungan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Dalam Rangka Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135);

Memperhatikan : Surat dari Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 090/07105, tanggal 3 Desember 2019 Perihal Ijin Kunjungan Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Kunjungan Kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Dalam Rangka



Peningkatan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Susunan Personalia Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota : H. Koeswanto, S.I.P.

Wakil Ketua merangkap anggota : Umaruddin Masdar, S.Ag.

Sekretaris merangkap anggota : Sofyan Setyo Darmawan,  
S.T., M.Eng.

Anggota : 1. Imam Priyono D. Putranto, S.E., M.Si.

2. Joko B. Purnomo.

3. Dra. Rita Nurmastuti, M.Pd.

4. Ir. Imam Taufik.

5. H. Ahmad Baihaqy Rais, B.Bus., M.A.

6. H. Yoserizal, S.H.

7. Ika Damayanti Fatma Negara, S.I.P.

8. Syukron Arif Muttaqin, S.E.

9. Hj. Rany Widayati, S.E., M.M.

10. H. Muhammad Yazid, S.Ag.

KETIGA : Kunjungan Kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 13 Desember 2019 dengan tujuan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta.

KEEMPAT : Kunjungan Kerja tersebut didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Kunjungan Kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dapat diikuti oleh dinas/instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Tugas Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

a. mengembangkan wawasan dan pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan terkait kepesertaan warga miskin Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang masuk dalam basis



data terpadu total *coverage* kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

b. menyusun dan melaporkan hasil Kunjungan Kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Pimpinan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengoordinasikan Kunjungan Kerja dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisi.

KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja dimaksud.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19631009 199303 1 007